

LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA



**EDUKASI MENINGKATKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA
SEBAGAI WUJUD CEGAH TINDAKAN BULLYING PADA ANAK
SEKOLAH DASAR SDS IT MADANI LUWUK**

Oleh:

Mellisa Towadi, SH., MH. NIDN 0009088903
Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. NIDN 0019017404
Waode Mustika, SH., MH. NIDN 0006038606
Farhan Deu. NIM 1011421085

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)

1. Judul Kegiatan : EDUKASI MENINGKATKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI WUJUD CEGAH TINDAKAN BULLYING PADA ANAK SEKOLAH DASAR SDN 1 SAJAR KABUPATEN LUWUK
2. Lokasi : Luwuk
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Mellisa Towadi, S.H., M.H.
 - b. NIP : 198908092019032020
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 b
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 082292496567 / mellisatowadi@ung.ac.id
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 2 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Dr. Fence M Wantu, SH, MH /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : Waode Mustika, SH, MH /
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Kabupaten Luwuk Banggai
 - b. Penanggung Jawab : Ir. Amirudin
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 665 km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Penyuluhan hukum
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 25 Juli 2023
Ketua

(Mellisa Towadi, S.H., M.H.)
NIP. 198908092019032020

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P.)
NIP. 196811101993032002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Program KKN Tematik Desa Membangun dengan Judul “EDUKASI MENINGKATKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI WUJUD CEGAH TINDAKAN BULLYING PADA ANAK SEKOLAH DASAR SDS IT MADANI LUWUK”.

Proposal ini dibuat sebagai proses dalam pengajuan pengabdian masyarakat kolaborasi dengan mahasiswa. Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) disadari tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari banyak pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Dr. Ir. H. Eduart Wolok, ST., MT., IPM. selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P selaku Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo,
3. Kepala Sekolah SDS IT MADANI LUWUK dan unsur Pemerintah Kabupaten Luwuk yang bersedia menerima kami untuk sama-sama bersinergi pada PkM Kolaboratif tahun 2023
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT membalas semua bantuan dan dukungan yang diberikan dengan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap semoga proposal ini dapat diterima dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengabdian lanjutan.

Gorontalo, Juli 2023

Tim PkM Kolaboratif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
RINGKASAN	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Tujuan	2	
1.3. Manfaat	3	
BAB II TARGET DAN LUARAN		
2.1. Target	5	
2.2. Luaran	6	
BAB III METODE PELAKSANAAN		
3.1. Pelaksanaan	7	
3.2. Rencana Aksi Program	8	
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....		10
BAB V PEMBAHASAN HASIL YANG TELAH DICAPAI		
5.1. Pembahasan	11	
5.2. Hasil yang telah dicapai.....	13	
BAB VI PENUTUP		
6.1. Kesimpulan	17	
6.2. Saran	18	
BIODATA TIM		

RINGKASAN

Pendidikan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya menjaga, melindungi, dan menghormati HAM. Melalui pemahaman pentingnya HAM sejak dini dapat menumbuhkan karakter anak untuk bisa menghormati dan menghargai HAM. Anak yang mengetahui pentingnya HAM akan mendorong mereka untuk tidak melakukan pelanggaran HAM. Untuk itulah anak SD sudah harus mendapatkan pemahaman tentang HAM. Pendidikan yang dilakukan tentu saja tidak hanya sekedar teori tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Melalui Pendidikan sejak dini di usia SD tentang HAM akan membentuk karakter yang baik dan mencegah anak untuk melakukan pelanggaran HAM. Meskipun Pendidikan HAM sudah dilaksanakan, tetapi masih sering kita jumpai pelanggaran HAM oleh anak seperti *bullying*. *Bullying* dilakukan oleh anak kepada temannya yang ada di sekolah. Misalnya mengejek, menyembunyikan barang temannya, atau suka melakukan kekerasan fisik. Hal tersebut dapat berakibat mengganggu kondisi psikis siswa lain sehingga ia enggan ke sekolah. Tentu saja tindakan tersebut sangat merugikan. Sekolah dan guru seharusnya mengambil tindakan yang tegas agar anak memahami bahwa perbuatan *bullying* adalah perbuatan yang salah.

Kata kunci: Anak; *Bullying*; Hak Asasi Manusia; Sekolah Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia muncul atas keyakinan bahwa semua manusia sama selaku ciptaan Tuhan. Untuk itulah sebagai sesama manusia kita harus saling menghargai, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia.

Hak asasi manusia dijamin dalam UU No 39. Tahun 1999 yang secara garis besar meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak anak. Pelaksanaan HAM harus dikawal dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran. Masyarakat Bersama tim penegak HAM dapat bekerja sama untuk melakukan kontrol terhadap pelanggaran HAM.¹

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 525 pengaduan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di lembaga kepolisian, korporasi, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, dan lembaga Pendidikan². Banyaknya kasus yang terjadi menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM belum terbentuk secara menyeluruh. Kondisi yang seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu adanya dukungan dari semua pihak untuk memperbaiki penegakan HAM di Indonesia.

Pendidikan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya menjaga, melindungi, dan menghormati HAM. Melalui pemahaman pentingnya HAM sejak dini dapat menumbuhkan karakter anak untuk bisa menghormati dan menghargai HAM. Anak yang mengetahui pentingnya HAM akan mendorong mereka untuk tidak melakukan pelanggaran HAM. Untuk itulah anak SD sudah harus mendapatkan pemahaman tentang HAM. Pendidikan yang dilakukan tentu saja tidak hanya sekedar teori tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya diberikan di sekolah saja tetapi juga di rumah. Tetapi faktanya banyak orang tua yang hanya menyerahkan pendidikan karakter maupun pendidikan HAM kepada sekolah. Seharusnya para orang tua harus bisa bekerja sama dengan sekolah dalam melakukan pendidikan karakter. Pihak sekolah dan orang tua harus selaras

¹ Winataputra, Udin S. 2020. "Pembelajaran PKn di SD". Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

² Kompas. 2019. "Komnas HAM Terima 525 Pengaduan terkait Pelanggaran HAM Periode Januari-April 2019. Dilansir dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/16/13191061/komnas-ham-terima-525-pengaduan-terkait-pelanggaran-ham-periode-januari>.

dalam melakukan pendidikan HAM agar tidak ada perbedaan prinsip terkait HAM dan penanaman karakter anak.

Keteladanan diberikan oleh guru dan orang tua agar anak memperoleh gambaran yang konkrit bagaimana cara menghormati dan menghargai HAM. Setelah adanya keteladanan, pembiasaan bisa dilakukan agar penghormatan terhadap HAM terinternalisasi di dalam diri anak. Sebagai contoh hak dalam beribadah. Guru memberikan contoh kepada anak untuk tidak mengganggu ketika ada orang yang sedang beribadah, misalnya mengecilkan volume suara saat orang lain beribadah. Kemudian anak diberikan pemahaman bahwa penting sekali untuk menghargai orang yang sedang beribadah. Hal tersebut dapat pula diatur dalam peraturan yang ada di sekolah, baik peraturan yang tertulis maupun tidak. Apabila anak melanggar maka sebagai guru wajib menegur atau menasihatinya. Melalui Pendidikan sejak dini di usia SD tentang HAM akan membentuk karakter yang baik dan mencegah anak untuk melakukan pelanggaran HAM. Meskipun Pendidikan HAM sudah dilaksanakan, tetapi masih sering kita jumpai pelanggaran HAM oleh anak seperti bullying. Bullying dilakukan oleh anak kepada temannya yang ada di sekolah. Misalnya mengejek, menyembunyikan barang temannya, atau suka melakukan kekerasan fisik. Hal tersebut dapat berakibat mengganggu kondisi psikis siswa lain sehingga ia enggan ke sekolah. Tentu saja tindakan tersebut sangat merugikan. Sekolah dan guru seharusnya mengambil tindakan yang tegas agar anak memahami bahwa perbuatan bullying adalah perbuatan yang salah.

Tindakan yang tegas juga harus dilakukan di masyarakat apabila terjadi pelanggaran HAM. Pemerintah juga sudah berupaya untuk menegakkan HAM yang dibuktikan adanya peradilan adhoc untuk pelanggaran HAM. Dengan adanya hukum yang tegas maka perlindungan HAM dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Untuk itu penegakan hukum dimanapun kita berada harus selalu diterapkan termasuk di sekolah melalui pendidikan.

Pendidikan penegakan hukum menjadi salah satu komponen dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mengetahui norma-norma hukum, aparat hukum, dan penegakan hukum merupakan salah satu hal penting yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap orang dalam proses sosialisasi. Seperti halnya dengan HAM, pendidikan hukum juga harus diberikan sejak SD karena semakin dini anak mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum dan HAM maka lebih mudah membentuk pribadi yang berkepribadian dan berbudi luhur. Meskipun tidak menjamin nantinya anak tersebut tidak akan melanggar hukum, tetapi paling tidak di dalam hati nuraninya sudah tertanam pribadi yang baik.

Sekolah sudah merancang pendidikan penegakan hukum melalui pelajaran PKn, selain itu pendidikan penegakan hukum harus pula disertai keteladanan dan pembiasaan dalam

kehidupan sehari-hari melalui hal-hal yang dekat dengan siswa. Sebagai contohnya melalui penerapan peraturan yang ada di sekolah. Peraturan yang ada di sekolah menjadi sarana bagi anak SD untuk berlatih menaati peraturan yang berlaku. Tentu saja apabila ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³ Meskipun demikian sanksi yang diberikan tidak semata-mata menghakimi atau bisa melukai harga diri anak. Sanksi diberikan agar anak lebih disiplin dan memahami bahwa apa yang ia lakukan adalah salah sehingga nantinya tidak melakukan kesalahan yang sama. Selain sanksi, sekolah dalam hal ini guru juga harus memberikan motivasi dan bimbingan secara pribadi kepada anak-anak yang sering melakukan pelanggaran.

Pendidikan penegakan hukum di sekolah juga bisa dilakukan dengan cara menanamkan kepedulian hukum kepada anak di sekolah. Misalnya meminta anak melaporkan kepada guru apabila ia melihat ada temannya yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah dan ikut memberikan solusi terhadap masalah yang ditimbulkan oleh temannya tersebut. Diharapkan dengan cara tersebut anak menjadi sadar bahwa pelanggaran hukum bukanlah hal yang sepele.

Pendidikan HAM dan penegakan hukum di Indonesia tentunya harus dilakukan berkesinambungan sampai jenjang perguruan tinggi agar pengetahuan tentang HAM dan penegakan hukum bisa diterima secara utuh. Karena penting sekali pendidikan ini diberikan kepada peserta didik khususnya SD, maka guru juga harus benar-benar memahami tentang konsep HAM dan penegakan hukum sehingga tidak akan melakukan kesalahan penyampaian materi terkait hal tersebut. Guru juga menjadi sosok yang akan dicontoh siswanya dalam hal menghargai HAM dan penegakan hukum, maka guru pun harus selalu berupaya untuk melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum maupun norma yang berlaku.

1.2 Tujuan

a.) Tujuan Khusus

Pelaksanaan pengabdian kolaboratif memiliki tujuan Khusus yang disesuaikan dengan target capaian. Adapun target capaian yang dimaksud adalah terlaksana program yang memiliki Tema “Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Luwuk”

b.) Tujuan Umum

³ Mellisa Towadi, et.al. 2022. “Membina Karakter Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Hak Asasi Manusia dengan Pendekatan Case Study”. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Keawrganegaraan (JCE)*, Vol. 6 Nomor 2: 104-112. DOI: <https://doi.org/10.53682/jce.v6i2.5256>

Tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program pengabdian ini adalah: 1) Membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM di sekolah.; 2) Memberikan edukasi yang dapat mendorong pengetahuan, pemahaman, wawasan tentang HAM, tindakan *bullying*, dan penegakkan hukum di sekolah. 3) Mendorong peningkatan kualitas dan taraf kehidupan anak sekolah dasar baik di sekolah, lingkungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Program

Adapun manfaat pelaksanaan pengabdian ini adalah: 1) Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM di sekolah; 2) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, wawasan guru dan murid sekolah dasar dalam memahami wawasan tentang HAM, tindakan *bullying*, dan penegakkan hukum di sekolah; 3) Terwujudnya peningkatan peningkatan kualitas dan taraf kehidupan anak sekolah dasar baik di sekolah, lingkungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target

2.1.1 Target Program

Pelaksanaan program PkM Kolaboratif yang dilaksanakan di Kabupaten Luwuk memiliki target yang didasarkan pada program SDG's secara nasional namun lebih spesifik pada program (tujuan 16) penguatan kelembagaan dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri serta menciptakan perdamaian dan keadilan di lingkungan Pendidikan secara berkelanjutan. Target kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Terdatanya permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM di sekolah.
2. Melaksanakan edukasi melalui penyuluhan hukum Hak Asasi Manusia sebagai wujud cegah tindakan *bullying*, dan optimalisasi penegakkan hukum di sekolah.
3. Menstimulasi kualitas dan taraf kehidupan anak sekolah dasar baik di sekolah, lingkungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

2.1.2 Target Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan

Pada dasarnya kegiatan PkM diarahkan kepada tiga sasaran, yaitu:

1. Mahasiswa
 - a) Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang:
 - Cara berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral.
 - Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pengembangan penegakkan hukum pada umumnya dan pencegahan pelanggaran HAM pada khususnya.
 - b) Mempertajam analisa mahasiswa dalam setiap telaah dan pemecahan masalah yang ada dimasyarakat secara pragmatis ilmiah.
 - c) Membentuk sikap dan rasa cinta kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.
 - d) Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan Hukum.
 - e) Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator dan *problem solver*.
 - f) Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan hukum
2. Masyarakat dan Pemerintah

- a) Memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan program pengembangan hukum
 - b) Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak agar sesuai dengan konstruksi penegakkan hukum Nasional.
 - c) Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam meminimalisir pelanggaran hukum di sekolah
3. Perguruan Tinggi
- a) UNG lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dalam masyarakat dengan demikian kurikulum UNG akan dapat disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Tenaga pengajar memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses Pendidikan.
 - b) UNG dapat mengembangkan IPTEK Sosial dan Budaya yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah hukum dan HAM.
 - c) Promosi keberadaan kampus UNG kepada masyarakat

2.2 Luaran

Luaran dalam pelaksanaan pengabdian kolaboratif terbagi atas 2 (dua) yaitu luaran praktis dan luaran wajib.

2.2.1 Luaran Praktis

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memiliki luaran praktis yaitu :

- 1.) Terlaksananya Penyuluhan Hukum tentang Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia sebagai Wujud Cegah Tindakan *Bullying* pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Luwuk.
- 2.) Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan Penyuluhan Hukum untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus.

2.2.2 Luaran wajib

Luaran wajib dari pelaksanaan kegiatan KKN Tematik di Desa Inalatan dan Ponipingan antara lain :

- 1.) Laporan Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian.
- 2.) *Implementation Agreement* antara Fakultas Hukum dengan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Luwuk

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Pelaksanaan

Program pengabdian kepada masyarakat kolaboratif dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.) Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan menentukan tema pengabdian serta kandidat lokasi mitra yang akan diobservasi yang bersinergi dengan tema pengabdian yang buat.

2.) Observasi

Observasi dilaksanakan pada beberapa sekolah di kabupaten Luwuk, yang sekolah tersebut tersinkron dengan tema pengabdian yaitu perlindungan hukum terhadap anak. Adapun observasi dilakukan *by phone* langsung dengan kepala sekolah yang berkenan melakukan sinergi dengan fakultas Hukum UNG dalam melaksanakan edukasi/ penyuluhan hukum serta bertujuan untuk memperoleh beberapa masalah signifikan yang terjadi di sekolah sebagai data awal.

3) Permintaan Kesiediaan Mitra Pengabdian

Setelah melakukan observasi, maka dilakukan seleksi terhadap kandidat lokasi mitra yang permasalahannya signifikan terhadap tema pengabdian. Setelah itu kemudian menghubungi kembali (secara online) penanggung jawab mitra dalam hal ini kepala sekolah untuk bersedia melaksanakan edukasi dan penyuluhan hukum di sekolahnya.

4) Uraian Program dan Metode Pelaksanaan

a.) Uraian Program

Secara rinci pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat kolaboratif diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Uraian Program Kerja

No	Program Kerja	Uraian Pelaksanaan
1	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum	a. Mahasiswa melaksanakan survei kebutuhan program pada perangkat mitra b. Pemaparan hasil survei kepada dosen c. Penyusunan rencana pelaksanaan program penyuluhan.

No	Program Kerja	Uraian Pelaksanaan
		d. Koordinasi dengan mitra tentang jadwal pelaksanaan penyuluhan e. Menentukan jadwal pelaksanaan berdasarkan hasil kesepakatan dengan mitra.
2	Kegiatan Inti Terlaksananya Program Penyuluhan “Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia sebagai Wujud Cegah Tindakan <i>Bullying</i> pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Luwuk.”	Penyuluhan Penyuluhan tentang Implementasi Hak Asasi manusia di Sekolah Sosialisasi <i>Case Method Practice</i> Praktek cegah tindakan bullying pada anak sekolah dasar
3	Pelaporan	Dosen menyusun laporan akhir dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan.

b.) Metode Pelaksanaan

Implementasi program PkM Kolaboratif di Kabupaten Luwuk dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode yaitu :

- 1) Observasi
- 2) Penyuluhan
- 3) Pelaporan

3.2 Rencana Aksi Program

Rencana aksi program PkM Kolaboratif diselenggarakan selama 1 (satu) hari pada jam kerja.

Tabel 3.2 : Rencana Aksi Program

No	Uraian Pekerjaan	Pendekatan Program
1	Persiapan	Penyatuan jadwal dengan pihak mitra setempat
2	Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan Penyuluhan b. Tanya jawab c. Penandatanganan IA
3	Laporan	a. Penyusunan laporan kegiatan

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Program pengabdian yang ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di kawasan pesisir kota Luwuk. Searah dengan visi dan misi perguruan tinggi, “Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDS IT Madani Luwuk” bertujuan memperkuat nilai-nilai budaya dan inovasi berbasis regional. Selain itu, program unggulan Rektor Universitas Negeri Gorontalo dalam hal pengembangan kawasan Teluk Tomini, juga diperkuat dengan adanya program pengabdian yang semakin meningkatkan kemitraan dan kerjasama yang luas dimulai dari tingkat desa. Pemberdayaan masyarakat desa yang disinergikan dengan penerapan hasil penelitian atau olah pengetahuan oleh dosen dan mahasiswa dapat menunjang pembangunan daerah secara umum dan mengurangi ketimpangan di desa secara khusus.

Berkaitan dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi maka Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo secara khusus aktif dan giat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang hukum sebagai bentuk kooperatif lembaga yang professional serta sebagai bagian dari penyelenggaraan *good university governance* secara umum di lingkup Universitas Negeri Gorontalo.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL YANG TELAH DICAPAI

5.1 Pembahasan

5.1.1 Profil Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Madani Luwuk

Luwuk adalah ibu kota Kabupaten Banggai yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Banggai. sebuah kecamatan di Kabupaten Banggai, provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Luwuk berjarak 610 kilometer dari kota Palu, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Setelah pemekaran kecamatan Luwuk Utara, Luwuk Timur dan Luwuk Selatan, kecamatan Luwuk memiliki wilayah seluas 72,82 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 170 mdpl. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, kota Luwuk memiliki jumlah penduduk sebanyak 35.074 jiwa.⁴

Luwuk memiliki luas sebesar 59,00 kilometer persegi. Lokasinya berada di lembah antara dua pegunungan yaitu Pegunungan Paka dan Pegunungan Pongoti. Keadaan tanah di wilayah Luwuk bagian selatan terdiri atas tanah liat yang berpasir dan kapur kerang. Sementara itu, di daerah pegunungan khususnya Keleke dan Mangkin Piala, jenis tanahnya adalah neoin. Tanah di daerah pegunungan dijadikan lahan perkebunan karena curah hujan rata-rata berkisar antara 955 - 1.723 mm per tahun. Arah hembusan angin di wilayah Luwuk memiliki ciri khas tertentu. Setiap bulan Maret hingga bulan Mei, angin bertiup ke arah timur. Pada bulan Juni dan Juli, angin bertiup ke arah barat. Angin bertiup ke arah selatan antara bulan Agustus hingga bulan Oktober bertiup angin Selatan. Pada bulan November hingga Desember, angin bertiup ke arah tenggara yang menyebabkan musim kemarau.

Terdapat salah satu sekolah dasar islam terpadu di kabupaten Luwuk, yakni SDS IT Madani Luwuk. Letak sekolah ini hanya berjarak kurang dari 500 meter dari pesisir Karaton di Kota Luwuk. SD IT Madani Luwuk memiliki visi “Menjadi sekolah unggul yang aktif dalam mewujudkan insan yang cerdas, mandiri, dan berkarakter Islam”. Hal tersebut ditegaskan dalam misi nya antara lain⁵:

- 1) Membentuk lembaga Pendidikan yang profesional, amanah, dan aktif menjalin kemintraan dengan stakeholder dan lingkungan sekitar.

⁴ Wikipedia Indonesia. “Profil Luwuk, Banggai”. Dilansir dari https://id.wikipedia.org/wiki/Luwuk,_Banggai

⁵ Data Pokok Pendidikan. 2023. “Data Sekolah SDS IT Madani Luwuk”. Dilansir dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/9A0B24BACC6C976F4750>

- 2) Menyelenggarakan proses Pendidikan yang membentuk generasi Islam yang beriman, bertaqwa, bermoral, cerdas, kreatif, dan berkeperibadian islami.
- 3) Melaksanakan budaya profesional dan akuntabel dalam pengelolaan sekolah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan Al Qur'an, As Sunnah, dan Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, motivative, nyaman, menyenangkan, dan islami.
- 5) Menciptakan akademis yang kondusif untuk mengembangkan bakat dan minat sehingga menjadi pribadi yang cerdas dan mandiri.

Misi tersebut berkaitan erat dengan tujuan penyuluhan dan sosialisasi Fakultas Hukum UNG ke sekolah tersebut. Penyuluhan tentang “Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia untuk Anak sebagai Wujud Cegah Bullying” di SDS IT Madani Luwuk tersebut memperkuat misi sekolah tentang penyelenggaraan proses Pendidikan yang membentuk generasi Islam yang bermoral, islami serta menciptakan suasana akademis yang kondusif.

5.1.2 Tujuan Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif

Tujuan pelaksanaan pengabdian kolaboratif antara lain:

- a) Menerapkan bidang keilmuan dosen di sekolah, khususnya sekolah wilayah pesisir.
- b) Bagian dari mengembangkan riset dosen tentang isu yang sesuai dengan permasalahan di desa
- c) Mengembangkan kepribadian mahasiswa secara tematik, adapun adapun salah satu penunjang untuk mengembangkan kepribadian ini adalah pengembangan segi persepsi, kognisi, dan sikap mahasiswa itu sendiri terhadap masyarakat dan lingkungannya, terutama masyarakat pedesaan.

Selain itu tujuannya adalah mendekatkan lembaga perguruan tinggi secara khusus Fakultas Hukum dengan pemerintah desa agar dapat saling bersinergi membantu pemerintah dan merangsang percepatan gerak pembangunan di desa.

Pelaksanaan pengabdian kolaboratif oleh Fakultas Hukum yang memfokuskan pada peningkatan moralitas anak di kawasan pesisir diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi masyarakat Luwuk khususnya sivitas akademik SDS IT Madani Luwuk yang menjadi sasaran program pengabdian ini.

5.1.3 Manfaat Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif

Adapun yang menjadi manfaat dari pelaksanaan pengabdian adalah untuk memberi pemahaman dan pengertian langsung kepada masyarakat serta untuk melatih kreatifitas dan keterampilan mahasiswa secara langsung di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan adanya kegiatan pengabdian dosen sekaligus mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki didalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan banyak solusi terkait dengan masalah-masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Khususnya dalam konteks penyuluhan yang dilakukan di SDS IT Madani Luwuk, manfaat yang diharapkan melalui program pengabdian ini adalah guru mampu menerapkan metode berbasis kasus dalam mencegah perundungan di yang dilakukan siswanya, sedangkan bagi siswa sendiri dapat memahami apa itu perundungan, konsekuensi perbuatannya serta bagaimana cara penyelesaiannya dengan pendekatan contoh kasus yang disosialisasikan pada penyuluhan.

5.2 Hasil yang Telah Dicapai

5.2.1 Perencanaan Program Kerja

a. Observasi

Sebelum dilakukan perencanaan program kerja, tim terlebih dahulu melakukan observasi ke calon lokasi pelaksanaan pengabdian kolaboratif. Observasi dilakukan untuk memastikan mitra sasaran adalah mitra yang memiliki problematik sosial terhadap penanganan perundungan di sekolah dan memerlukan pendampingan secara khusus dari pihak universitas.

No.	Jenis Kegiatan	Keterangan				
		1	2	3	4	
1.	Coaching mahasiswa pengabdian kolaboratif					Terlaksana
2.	Menyampaikan tujuan pengabdian dan meminta kesediaan mitra pengabdian					Terlaksana

3.	Observasi pemetaan masalah perundungan oleh DPL dan Mahasiswa					Terlaksana
4.	Menyampaikan undangan kepada mitra pengabdian					Terlaksana
5.	Sosialisasi tentang “ Pengenalan Hukum dan HAM Kepada Anak SDIT Madani Luwuk Sbg Wujud Cegah Bully ” oleh Bu Mellisa Towadi, SH., MH (Akademisi bidang Hukum dan HAM)					Terlaksana
6.	Penyuluhan tentang “ Praktek Case method tentang Cara Menghadapi Perundungan, Pencegahan dan Penyelesaiannya oleh siswa SD IT Madani Luwuk ” oleh Waode Mustika, SH., MH (Akademisi bidang Hukum dan HAM)					Terlaksana
7.	Penandatanganan <i>Implementation Agreement</i> oleh Ketua tim ibu Mellisa Towadi, SH., MH dengan Kepala Sekolah SDS IT Madani Luwuk Ibu Vebri Oktavina, S.Pd.Gr					
8.	Penyusunan hasil laporan program pengabdian kolaboratif					Terlaksana

b. Koordinasi

Setelah dilakukan observasi, maka dilakukan koordinasi dengan mitra setempat untuk menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan program pengabdian, serta untuk mendiskusikan program yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Hukum sesuai dengan kebutuhan mitra.

c. Program Kerja dan Status Pelaksanaannya

Setelah dilakukan observasi dan koordinasi dengan mitra setempat, maka dilakukan penyusunan program kerja oleh tim DPL. Rencana program yang dirumuskan dapat digambarkan dalam table di bawah ini:

Tabel 5.2.1 Program kerja dan status pelaksanaan

5.2.2 Pengorganisasian Program Kerja

Pengorganisasian program kerja diawali dengan koordinasi awal oleh tim pengabdian (Dosen dan Mahasiswa). Pada pembekalan tersebut disampaikan tentang waktu kapan waktu observasi dan pengambilan data dilakukan, kapan penyuluhan hukum dan sosialisasi dilakukan, Untuk memudahkan pencapaian program inti di lokasi mitra, maka dikelompokkan pengorganisasian program kerja sebagai berikut:

- 1) Observasi: observasi dilakukan dengan melakukan penjajakan ke beberapa mitra sekolah di wilayah pesisir kawasan Teluk Tomini sesuai dengan sasaran pengabdian yang ingin dicapai yakni siswa Sekolah Dasar. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan signifikan yang ada di lokasi mitra yang penyelesaiannya membutuhkan pendampingan dari lembaga akademik khususnya di bidang Hukum. Observasi dilakukan oleh tim Dosen Pendamping pada 2 (dua) calon mitra yakni SD Negeri Pembina Batui dan SDS Islam Terpadu Madani. Pemilihan calon mitra berdasarkan perkembangan terbaru tentang inisiasi pemerintah kabupaten Banggai membentuk Pakta Integritas Anti Tawuran dan Anti Perundungan di tahun 2022.⁶ Hal tersebut berkesinambungan dengan tujuan pengabdian sehingga mendorong sinergitas antara Pemerintah Daerah melalui Sekolah Dasar dengan Universitas Negeri Gorontalo melalui Fakultas Hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pakta Integritas tersebut.
- 2) Pengambilan Data: Pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan kepala sekolah yang dipilih sebagai mitra pengabdian, dala, hal ini SDS IT Madani Luwuk. Interview dilakukan melalui *phone-call* dan via *whatsapp*. Topik *interview* berkaitan seputar data jumlah siswa dan guru serta kurikulum pembelajaran karakter yang diterapkan di sekolah. Setelah pengambilan data rampung, dosen pendamping

⁶ DKISP Banggai. 2022. "Pembab Inisiasi Penandatanganan Pakta Integritas Anti Tawuran dan Perundungan SMA-SMK Se Kota Luwuk, Wabup Banggai: Pelajar Sekarang adalah Pemimpin Masa Depan!". Dilansir dari <https://data.banggaikab.go.id/detail/pembab-inisiasi-penandatanganan-pakta-integritas-anti-tawuran-dan-perundungan-sma-smk-se-kota-luwuk-wabup-banggai-pelajar-sekarang-adalah-pemimpin-masa-depan>

melakukan pemetaan masalah dari hasil wawancara, dan kemudian menentukan materi yang sesuai serta narasumber yang berkompetensi memberi sosialisasi dan penyuluhan tentang masalah penanggulangan *bullying*.

- 3) Program Inti: Adapun uraian tentang program inti dapat diuraikan di bawah ini:
 - a. Sosialisasi tentang Pengenalan Hukum dan HAM Kepada Anak SDIT Madani Luwuk Sbg Wujud Cegah Bully” oleh salah satu dosen pendamping Bu Mellisa Towadi, SH., MH selaku akademisi di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Materi ini memberi pemahaman kepada siswa dan guru tentang kebiasaan dalam pergaulan di sekolah yang terindikasi perundungan serta mengenalkan konsekuensi hukum bagi pelaku dan korban sebagai siswa Sekolah Dasar.
 - b. Penyuluhan tentang “Praktek *Case method* tentang Cara Menghadapi Perundungan, Pencegahan dan Penyelesaiannya oleh siswa SD IT Madani Luwuk” oleh Waode Mustika, SH., MH. Materi ini merangsang pengetahuan siswa tentang apa saja jenis perundungan dan bagaimana cara menghindari serta penyelesaiannya di lingkungan sekolah dan keluarga.

5.2.3 Pengawasan Program Pengabdian dan Evaluasinya

Pengawasan dilakukan langsung dosen pendamping mulai dari memonitoring proses observasi, persiapan dan pelaksanaan kegiatan inti serta melakukan koordinasi langsung dengan kepala sekolah. Sedangkan dalam hal evaluasi, secara internal dilakukan oleh dosen pendamping dan secara keseluruhan dievaluasi oleh Wakil Dekan bidang Akademik dalam hal pencapaian tugas dan luaran pelaksanaan program pengabdian kolaboratif ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pendidikan dasar merupakan pondasi pada pembentukan watak serta kepribadian anak. Pembentukan perilaku, watak serta kepribadian anak seharusnya berawal dari lingkungan keluarga. Masing-masing keluarga menerapkan pola asuh yang berbeda-beda di dalam mendidik anaknya. Perbedaan pola asuh tersebut tentu membentuk perilaku anak yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi pada siswa Sekolah Dasar tidak hanya berupa kekerasan yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresif. Pada kenyataannya, hal-hal yang kita pandang sebagai perilaku yang wajar dilakukan anak usia Sekolah Dasar terkadang tergolong dalam penyimpangan perilaku. Mulai dari sekedar mengejek temannya, memukul, mencubit, menjambak dan menjegal temannya saat sedang berjalan.

Di Sekolah Dasar IT Madani Luwuk terdapat beberapa anak mengakui pernah melakukan perundungan. Kebanyakan dari mereka melihat fisik teman sebaya, kondisi psikis yang lemah, status keluarga serta cara berpakaian temannya. Selain itu, anak yang menjadi korban kurang pandai dalam menanggapi atau mempertahankan dirinya dari tindakan *bullying*, sehingga perbuatan tersebut kemudian menjadi sekedar kebiasaan becanda dalam pergaulan mereka sekolah.

6.2 Saran

Praktek pembelajaran pengenalan Hukum dan HAM di Sekolah Dasar IT Madani perlu dioptimalkan dengan melakukan pendekatan *case method*, yakni memberi contoh kasus yang kondisional yang dapat dipahami oleh siswa. Pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau pelajaran yang bersifat *problem based learning*.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Pokok Pendidikan. 2023. "Data Sekolah SDS IT Madani Luwuk". Dilansir dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/9A0B24BACC6C976F4750>
- DKISP Banggai. 2022. "Pemkab Inisiasi Penandatanganan Pakta Integritas Anti Tawuran dan Perundungan SMA-SMK Se Kota Luwuk, Wabup Banggai: Pelajar Sekarang adalah Pemimpin Masa Depan!". Dilansir dari <https://data.banggaikab.go.id/detail/pemkab-inisiasi-penandatanganan-pakta-integritas-anti-tawuran-dan-perundungan-sma-smk-sekota-luwuk-wabup-banggai-pelajar-sekarang-adalah-pemimpin-masa-depan>
- Kompas. 2019. "Komnas HAM Terima 525 Pengaduan terkait Pelanggaran HAM Periode Januari-April 2019". Dilansir dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/16/13191061/komnas-ham-terima-525-pengaduan-terkait-pelanggaran-ham-periode-januari>.
- Towadi, Mellisa, *et.al.* 2022. "Membina Karakter Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Hak Asasi Manusia dengan Pendekatan Case Study". *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Keawrganegaraan (JCE)*, Vol. 6 Nomor 2: 104-112. DOI: <https://doi.org/10.53682/jce.v6i2.5256>
- Winataputra, Udin S. 2020. "Pembelajaran PKn di SD". Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Wikipedia Indonesia. "Profil Luwuk, Banggai". Dilansir dari https://id.wikipedia.org/wiki/Luwuk,_Bangaai

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota tim Pengusul Pengabdian

3a. Biodata Ketua Tim Pengusul

A. Identitas Peneliti

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Mellisa Towadi, SH., MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/Identitas Lainnya	19890809 201903 2 020
5	NIDN	0009088903
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 09 Agustus 1989
7	Alamat Rumah	Jl. Prof. Dr. HB Jassin No. 632, kec. Duingingi, Kota Gorontalo
8	E-mail	mellisatowadi@ung.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	0822 9249 6567
10	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
11	No. Telepon/Faks	0435-821752
12	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Internasional 2. Hukum Perdata Internasional 3. Hukum Pidana Internasional 4. Kejahatan Transnasional 5. Hukum dan HAM 6. Perbandingan Sistem Hukum 7. Pengantar Hukum Indonesia 8. Bahasa Hukum

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gorontalo	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Internasional	-
Tahun Lulus	2011	2015	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Kelayakan Penyaluran Dana Syariah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Determinasi OKI: Prospek Resolusi Ketenagakerjaan Azerbaijan bagi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Nurmin K. Martam, S.H., M.H	Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si	-

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2019	<i>Legal Purpose</i> Pengendalian Pemanfaatan Fasilitas Sistem Drainase Perkotaan di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
2	2020	Analisis Hukum Internasional Islam: Implikasi Kebijakan Pemerintah China Terhadap Etnis Muslim Uighur	PNBP	12.500.000
3	2021	Analisis Hukum Internasional dan <i>National Ocean Policy</i> Terhadap Perlindungan Hukum Teluk Tomini Dalam Konsep Poros Maritim	PNBP	10.000.000
4	2022	Analisis Konsepsi Neutrality Law Dalam Perspektif Perang di Era Digital: Studi Kasus Rusia v. Ukraina	PNBP	15.000.000
5	2023	Analisis Peran Masyarakat Internasional atas Tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua	BLU FH	10.000.000

		sebagai <i>Non-International Armed Conflict</i>		
--	--	-------------------------------------------------	--	--

C. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No.	Tahun	dul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2019	Pembentukan Peraturan Desa tentang Bank Sampah sebagai Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Peningkatan Ekonomi di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman	PNBP	25.000.000
2	2020	Rancang Bangun Strategi Pencegahan Stunting Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	PNBP	25.000.000
3	2021	Stimulasi Peran Masyarakat dalam Membangun Ekonomi Berbasis Potensi Desa Bululi Kecamatan Asparaga	PNBP	12.500.000
4	2022	Ketahanan Maritim dan Ketahanan Pangan melalui Penguatan Kapasitas Desa di Desa Inalatan dan Desa Ponipingan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol	PNBP	25.000.000

5	2022	Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan Batas Dan Pemanfaatan Ruang Pesisir	PNBP	10.000.000
6	2023	Membangun Profil UMKM dan Destinasi Wisata Berbasis Web Di Pesisir Bone Kawasan Teluk Tomini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	PNBP	12.500.000

D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/ Tahun	Nama Jurnal/ Penerbit
1.	2023	<i>Refusal of UN Peacekeeping Missions for Security Missions in Conflict Countries as a Violation of International Law</i>	Volume 11 Nomor 2 April 2023	Russian Law Journal – Q4
2.	2023	Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia	Volume 12 Nomor 2 Maret 2023	Jurnal Hukum Bisnis
3.	2023	Penentuan Persentase Pajak Progresif Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan dan Kemanusiaan	Volume 7 Nomor 1 April 2023	Jurnal Pendidikan Tambusai
4.	2022	Membina Karakter Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Hak Asasi Manusia dengan Pendekatan Case Study	Volume Nomor 6 Nomor 2 Desember 2022	Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

				(JCE). FIS UNIMA-S5
5.	2022	Optimasi Pemanfaatan Ruang Pesisir melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Desa Botubarani	Volume 11 Nomor 4 September 2022	Jurnal Sibermas (Sinergi Nersama Masyarakat) UNG
6.	2022	<i>Renewal of the Criminal Justice System Through the Constante Justitie Principle That Guarantees Justitiabelen's Satisfaction</i>	Volume 10 Nomor 3 Desember 2022	Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan (FH Univ. Mataram) – S2
7.	2022	Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah	Volume 1 Nomor 2 September 2022	Akuntansi Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat
8.	2022	Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi	Volume 19 Nomor 3 September 2022	Jurnal Konstitusi MKRI – S2
9.	2022	<i>Costumer Explicit Consent Under Indonesian Open Banking Regulations</i>	Volume 4 Nomor 2 Juli 2022	Jambura Law Review
10.	2022	<i>International Health Regulation 2005 and Covid-19 Vaccination in Fulfilling Human Rights</i>	AIP Conference Proceedings Vol 2573, 020007; https://doi.org/10.1063/5.0104113	IJALS Symposium on Technological Advancement for Social Welfare, published by AIP Conference Proceedings Volume 2573 – Q4
11.	2022	<i>The Paradox of Information Technology: Between Freedom of Speech and The</i>	AIP Conference Proceedings Vol	IJALS Symposium on Technological

		<i>Legal Threats Behind Visual Criticism In Indonesia</i>	2573, 020007; https://doi.org/10.1063/5.0104113	Advancement for Social Welfare, published by AIP Conference Proceedings Volume 2573 -Q4
12.	2022	Menggagas “ <i>Sister City for Smart City</i> ” sebagai Optimalisasi Peran Hukum Internasional di Gorontalo	Volume 9 Nomor 1 Juni 2022	Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum (JIPH) Univ. Medan Area – S3
13.	2022	Stimulasi Peran Masyarakat dalam Membangun Ekonomi Berbasis Potensi Desa	Volume 6 nomor 1 Februari 2022	Jurnal Masyarakat Mandiri UMMAT (Univ. Muhammadiyah Mataram) – S3
14.	2021	<i>Tomini Gulf Maritime Axis in International Law Review</i>	Volume 6 Nomor 2 November 2021	Journal of Indonesian Legal Studies UNNES Semarang – S2
15.	2021	<i>Sea Toll to Support the Flow of Goods: A Case Study of East Indonesia</i>	Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021	<i>BiLd Law Journal</i> – Q4
16.	2021	<i>Indonesian Constitutional Interpretation: Constitutional Court versus People’s Consultative Assembly</i>	Volume 24 Nomor 6 Juni 2021: 1-11	<i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Inggris</i> – Q2
17.	2021	<i>The Existence of Children in Difficult Living Conditions and Its Legal Protection</i>	2 nd International Conference on Law Reform (INCLAR) 2021: 33-38	Atlantis Press

18.	2021	<i>Rights of Construction Service Industry Workers in Gorontalo City (Chapter 2.)</i>	Book Chapter: "Challenges of Law and Governance in Indonesia in the Disruptive Era I". Section 1 April, 15 2021: 243	NOVA Science Publishers
19.	2021	<i>Highliting the Opportunities and Challenges of Port Performance in Indonesia by the Regulatory Aspects</i>	Volume 24 Nomor 3 Maret 2021: 1-11	<i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Inggris – Q2</i>
20.	2021	<i>An Indication of China's Policy towards Uighurs and its Implications by International Law Aspects</i>	Volume 3 nomor 1 bulan Januari 2021	Jambura Law Review Fakultas Hukum UNG – S2
21.	2021	<i>The State's Responsibility in Fulfilling Human Rights during the Covid-19 Pandemic</i>	2 nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR) 2021: 113-120	Atlantis Press
22.	2020	Desain Yuridis Peraturan Desa dalam Penanganan Sampah melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol Gorontalo	Volume 1 Nomor 1 Desember 2020	Dassein: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora
23.	2020	Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato/ <i>Japanese Cargo Wrek</i>	Volume 24 Nomor 2 Desember 2020	Jurnal Reformasi Hukum UID Jakarta – S6

24.	2020	Menakar Urgensi UU Ketahanan Keluarga sebagai Wujud Gagasan Konstitusional: Antara Harapan dan Kenyataan	Jilid 8 September 2020: 123-148	Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi, Badan Pengkajian MPR RI
25	2020	<i>Legal Analysis of Gorontalo Urban Drainage Development: Social Justice Perspective</i>	Volume 7 nomor 2 bulan Desember 2020	Jurnal UNIFIKASI Fakultas Hukum Universitas Kuningan – S3
26.	2020	<i>The Organization of Islamic Cooperation Affects to China through the Islamic Law Approach Addressing the Uighur Conflict: Is it Possible?</i>	Volume 23 Special Issue bulan Oktober 2020	<i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Inggris – Q2</i>
27.	2020	<i>Legal Standing of the Organization of Islamic Cooperation for Indonesian Migrant Workers</i>	Volume 2 Nomor 1 bulan Maret 2020	Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services FH UNNES Semarang – S3
28.	2017	<i>The Application of Sharia Maqashid on the Protection of the Rights of Minority of Muslim Rohingya in Regional ASEAN (Indonesia-Malaysia)</i>	Volume 2 Nomor 1 Mei 2017	Journal of Indonesian Legal Studies UNNES Semarang – S2

E. Pengalaman Penulisan Buku

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2021	(Editor) Hukum Jaminan <i>Parate Executie</i> dalam Pelelangan Objek Tanggungan	153	Bakul Buku Indonesia


2.	2021	<i>Rights of Construction Service Industry Workers in Gorontalo City</i>	17	NOVA Science Publisher
3.	2023	Hukum Internasional: Sebuah Pengantar	80	UII Press
4.	2023	Legalitas dan Pembatasan <i>Unmanned Aerial Vehicle (UAV)</i>	92	UII Press

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, April 2022

Ketua Tim Pengusul



Mellisa Towadi, SH., MH
NIP. 198908092019032020

Lampiran 3b. Biodata Anggota Pengusul

A. Identitas Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNG
4	NIP	197401192001121001
5	NIDN	0019017404
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 19 Januari 1974
7	Alamat Rumah	Jl. Raya Batudaa No. 70 Kec. Batudaa Kab. Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	085228345835
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	fenceonetwo@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2	S3
2.2	Nama PT	Universitas Samratulangi Manado	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Acara	Hukum Acara
2.4	Tahun Masuk-lulus	1993-1997	2003-2005	2007-2010

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo	PNBP FH UNG	25.000.000
2	2015	Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato	PNBP FH UNG	10.000.000
3	2016	Orientasi Tujuan Pemidanaan Di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo Dilihat Dari Ius Constituendum Hukum Pidana	PNBP FH UNG	10.000.000
4	2017	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pilihan Hukum Di Luar Pengadilan Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak	PNBP FH UNG	10.000.000
5	2017	Studi Efektifitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi RI	Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI	50.000.000
6	2018	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban	PNBP FH UNG	20.000.000

		Tindak Pidana Persetujuan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan		
7	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Gorontalo)	PNBP FH UNG	10.000.000
8	2020	Rekonstruksi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo Berdasarkan Konsep Hukum Progresif	PNBP FH UNG	12.500.000
9	2020	Konsep Ideal Pengawasan Terhadap Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana Yang Sesuai Dengan Nilai Keadilan	PNBP Pascasarjana UNG	15.000.000
10	2020	Rekonstruksi Model Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa	PNBP LP2M UNG	30.000.000
11	2021	Eksistensi Dewan Adat Gorontalo Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hukum Di Wilayah Dulowo Limo Lopohalaa	PNBP FH UNG	25.000.000

12	2021	Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana	PNBP Pascasarjana UNG	10.000.000
----	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2014	Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo	Dikti	35.000.000/tahun
2	2017	Pembentukan BUMDesa melalui Perdes BUMDes Serta Rancang Bangun Pengelolaan BUMDes di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo	PNBP	25.000.000
3	2019	Pembentukan Peraturan Desa Tentang Bank Sampah Serta Rancang Bangun Bank Sampah Sebagai Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Peningkatan Ekonomi Di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman	PNBP	25.000.000
4	2020	Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan	PNBP	25.000.000

		Patilanggio Kabupaten Pohuwato		
--	--	-----------------------------------	--	--

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2010	Meningkatkan Sistem Pengawasan Terhadap Hakim-Hakim Yang Nakal Dalam Melaksanakan Tugasnya	Volume 3	Jurnal Legalitas
2.	2011	Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan	Volume 4	Pelangi Ilmu
3.	2012	Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata	Volume 12	Dinamika Hukum (Nasional)
4	2013	Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata	Volume 25	Mimbar Hukum (Nasional)
5	2020	<u>Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan</u>	Volume 15 No. 1	Jurnal Hukum Samudra Keadilan (Nasional)

		<u>Pemerintah Berkualitas Konstitusi</u>		
6	2020	<u>The Supervision In The Process Of Investigation And Investigation Of Corruption (Police And Prosecution)</u>	Volume 18 No. 2	Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
7	2020	<u>Penerapan Peraturan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika</u>	Volume 3 No. 2	Gorontalo Law Review
8	2020	<u>Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi</u>	Volume 3 No. 2	Gorontalo Law Review
9	2020	<u>System for Evidence of Corruption Criminal Act in Indonesia</u>		Asian Journal of Education and Social Studies
10	2020	<u>Indonesian Constitutional Amandment In 4.0 Era: Main Challenges and Future Prospect</u>		Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 23
11	2020	<u>Orientation of the Aim of the Punishment seen from IusConstituendum of Criminal Law and Local Wisdom Value in</u>	Volume 7 No. 7	Journal of Critical Reviews

		<u>Gorontalo Correctional Institution</u>		
--	--	-------------------------------------------	--	--


F. Pengalaman Penulisan Buku

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata	244 hal	REVIVA CENDEKIA Suryodiningratan MJ II-874 Yogyakarta 55141
2	2011	Idee Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan)		Pustaka Pelajar
3	2011	Hukum Acara Pidana (Dalam Teori dan Praktek)		Reviva Cendekia
4	2012	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata (Cetakan kedua, Mei 2012)		Reviva Cendekia
5	2012	Psikologi Anti Korupsi		Pustaka Pelajar
6	2013	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara		Reviva Cendekia

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Ybs

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH

NIP. 197401192001121001

Lampiran 3c. Biodata Anggota Pengusul

A. Identitas Peneliti

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Waode Mustika, SH., MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/Identitas Lainnya	198603062020122007
5	NIDN	000638606
6	Tempat Tanggal Lahir	Ujung Pandang, 6 Maret 1986
7	E-mail	waodemustika@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0852 5517 0248
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Internasional 2. Kejahatan Lintas Negara 3. Hukum Pidana Internasional 4. Hukum dan HAM 5. Pancasila 6. Kewarganegaraan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Internasional	Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Internasional	-
Tahun Lulus	2009	2014	-

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional mengenai Dampak Pertambangan Bauksit di Pulau Dompok Kepulauan Riau	Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Diri Secara Unilateral Suatu Negara yang Telah Menandatangani Perjanjian Internasional Dikaitkan dengan Asas Good Faith (Studi Kasus Penarikan Diri Amerika Serikat terhadap Penandatanganan Statuta Roma)	-
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H	Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/ Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/ tahun	Nama Jurnal
1.	2021	<i>Status Stateless Warga Negara Indonesia Eks-Isis Dalam Perspektif Ham Internasional</i>	Volume 5 Nomor 1 April 2021	Literasi Hukum
2.	2021	<i>The State's Responsibility in Fullfiling Human Rights during the Covid-19 Pandemic</i>	Proceeding of the 2 nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR) November 2021	Atlantis Press

F. Pengalaman Penulisan Buku

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
----	-------	------------	----------------	----------

--	--	--	--	--

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Pengusul



Waode Mustika, SH., MH

NIP. 198603062020122007